



PENETAPAN

Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama PENGHULU setelah adik kandung Pemohon II mewakili kepada Penghulu tersebut, wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rika Astuti, berumur 14 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai iberikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002, di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Pemohon II menikah, Pemohon II berumur 15 tahun;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah, bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON II yang umurnya 3 tahun lebih muda dari Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan, NIK [REDACTED], atas nama Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan, NIK [REDACTED], atas nama Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, karena saksi baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun tidak saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun tidak saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in*

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2002, di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **SAKSI 2** masih memiliki hubungan darah dengan Pemohon I karena saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon I, yang menurut ketentuan Pasal 172 Ayat (1) huruf a RBg, adalah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (2) RBg, sepanjang berkenaan dengan kedudukan para pihak, keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dan mengingat perkara *a quo* adalah perkara pengesahan nikah yang berkaitan dengan kepastian kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di mata hukum sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi **SAKSI 2** dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang saksipun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

1. Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ajaran agama Islam pada tanggal 10 Maret 2002, di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON II**, yang saat itu umurnya lebih muda 3 tahun dari Pemohon II, disaksikan oleh beberapa orang di antaranya adalah **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara PENGHULU, yang telah menerima taukil dari adik kandung Pemohon II, dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rika Astuti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang Pemohon II terangkan di persidangan bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON II yang saat itu berumur 3 tahun lebih muda dari Pemohon II, bila pada saat menikah Pemohon II berumur 15 tahun, maka adik kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu berumur 12 tahun dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah anak yang berumur 12 tahun sudah patut atau berhak menjadi wali nikah ?;

Menimbang, bahwa anak laki-laki sampai pada masa baligh pada umur 15 tahun atau belum sampai umur 15 tahun namun telah dapat mengeluarkan sperma baik dalam keadaan sadar maupun ketika sedang tidur;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali nikah tidak hanya harus sudah baligh tapi juga dewasa dan berakal sehat yang dalam pengertian sederhananya adalah telah dapat mengerti apa yang sedang dihadapinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa resiko atau akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dipertimbangkan perkara *a quo* adalah pada batas minimal usia berapa seseorang dapat dikatakan dewasa dan berakal sehat, sehingga dirinya berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam ilmu *ushul fiqh*, dalam kaitannya sebagai subyek hukum, manusia memiliki dua kecakapan (*al-ahliyah*), yaitu;

1. Kecakapan menerima hak (*al-ahliyah al-wujub*);
2. Kecakapan bertindak hukum (*al-ahliyah al-ada*);

Menimbang, bahwa manusia sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan *ahliyah al-wujub* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni;

1. Manusia yang memiliki kecakapan menerima hak, namun kurang sempurna (*ahliyah al-wujub al-naqisah*). Maksudnya manusia memiliki hak



untuk memperoleh sesuatu, namun ia belum dapat menerima apa yang menjadi haknya itu, seperti janin dalam kandungan, ia berhak mendapatkan warisan, wasiat atau wakaf yang ditujukan kepadanya, namun haknya itu baru dapat ia peroleh setelah ia lahir;

2. Manusia yang memiliki kecakapan menerima hak secara sempurna (*ahliyah al-wujub al-kamilah*). Maksudnya manusia pantas menerima apa saja yang menjadi haknya, manusia sejak lahir sampai baligh dan berakal mempunyai kecakapan ini;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak hukum (*ahliyah al-ada'*) dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu;

1. Tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum sama sekali, seperti anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal;
2. Orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum yang kurang sempurna, contoh anak yang sudah mumayiz;
3. Orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum secara sempurna, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat;

Menimbang, bahwa uraian singkat mengenai kecakapan manusia dalam menerima hak dan bertindak hukum sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan rukun nikah yang di antaranya mengharuskan adanya wali nikah yang memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah orang yang menjadi wali nikah harus memiliki kecakapan bertindak hukum yang sempurna, yaitu orang yang sudah dewasa yang sudah mengerti apa yang sedang dihadapinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa resiko atau akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa memang bukan hal mudah untuk menilai seseorang sudah dewasa atau belum, namun hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dapat dijadikan patokan, pada umur berapa seseorang sudah dapat dikatakan dewasa, yaitu;



عَرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ
عَشْرَةِ سَنَةٍ، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَ عَرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ
عَشْرَةِ سَنَةٍ فَأَجَّزَنِي

Artinya : “Aku menawarkan diri ke hadapan Rasulullah SAW ketika perang uhud, sedangkan aku pada saat itu berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut serta. Kemudian aku menawarkan diri lagi ke hadapan beliau pada perang khandaq sedangkan aku pada saat itu berumur lima belas tahun, beliau pun mengizinkan aku ikut serta.”

Menimbang, bahwa dari hadits sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa umur 15 tahun adalah batas minimal bagi seseorang untuk dapat dikatakan dewasa di mana seseorang sudah mengerti apa yang sedang dihadapinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa resiko atau akibat hukum dari perbuatannya, sebab tidak mungkin Rasulullah SAW mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut perang khandaq tanpa mempertimbangkan kedewasaan Ibnu Umar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON II yang pada umur 12 tahun bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan dewasa, meskipun mungkin sudah baligh, karena selain harus sudah baligh wali nikah juga harus sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adik kandung Pemohon II yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON II belum memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, maka bertindak ADIK KANDUNG PEMOHON II sebagai wali nikah Pemohon II tidak sah menurut hukum dan sebagai akibat hukumnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002, di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, selaku Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman **12** dari **13** hal. Penetapan No. **■**/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)